

Tradisi Narik Gantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang)

Imron Fathurohman*, Siti Zahra

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia

*imronfathurohman16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi narik gantangan, akar penyebab perubahan tradisi gantangan, dampak sosial yang ditimbulkannya, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi narik gantangan yang dilaksanakan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa tradisi narik gantangan di Desa Kosambi hanya dilaksanakan pada acara hajatan saja, seperti nikahan, khitanan, dll. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan tradisi gantangan menjadi tradisi hutang piutang, adalah adanya harapan pengembalian harta gantangan, adanya arisan gantangan, dan adanya pencatatan hutang gantangan. Sedangkan dampak sosial yang ditimbulkannya, adalah adanya unsur tolong-menolong dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Ekonomi Islam meninjau bahwa tradisi narik gantangan di Desa Kosambi ini tidak melanggar hukum, tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan bisa dipertahankan, tradisi narik gantangan mengandung unsur tolong menolong sehingga banyak masyarakat yang terbantu, serta aktivitas pencatatan hutang dalam tradisi gantangan sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

Kata kunci : Tradisi; Tradisi Gantangan; Ekonomi Islam.

Abstract

This research aims to determine the implementation of the narik gantangan tradition, the root causes of changes in the gantangan tradition, the social impacts it causes, as well as the Islamic Economics review of the narik gantangan tradition carried out in Kosambi Village, Cipunagara District, Subang Regency. This type of research is qualitative research and field research. The method used is a qualitative research method. Based on the results of this research, the narik gantangan tradition in Kosambi Village is only carried out at celebration events, such as weddings, circumcisions, etc. The factors that cause the change from the gantangan tradition to become a tradition of debts and receivables are the hope of returning gantangan assets, the existence of gantangan social gatherings, and the recording of gantangan debts. Meanwhile, the social impact it causes is an element of mutual assistance and improving the community's economy. Furthermore, Islamic Economics reviewed that the narik gantangan tradition in Kosambi Village does not violate the law, this tradition is a good custom and can be maintained, the tradition of narik gantangan contains an element of mutual help so that many people are helped, as well as debt recording

Diserahkan: 15-10-2023 Ditetujui: 21-10-2023 Dipublikasikan: 28-12-2023

activities in the gantangan tradition in accordance with the Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282

Keywords: *Tradition; Gantangan Tradition; Islamic Economics.*

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi nyumbang harta benda yang terjadi dalam acara hajatan, selamatan, syukuran bahkan peristiwa kematian yang terjadi di salah satu pedesaan di Kota Subang, secara kompleks tradisi ini terjadi di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara. Di desa tersebut, tradisi ini memiliki istilah yang sangat familiar yang disebut dengan istilah *gantangan* atau bisa juga disebut dengan pertukaran sosial. Tradisi gantangan ini terbangun dari adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat desa Kosambi, dimana kebiasaan nyumbang ini berangkat dari prinsip *ta'awunyah* atau saling tolong-menolong, karena gantangan merupakan bentuk hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut yang tidak ada penentuan jumlah besaran sumbangan, alasan adanya tradisi gantangan ini bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dalam hidup bermasyarakat dan menyadari bahwa hidup mereka saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Supardan, bahwa untuk bertahan hidup dan melaksanakan kehidupan sebagai manusia, maka manusia membutuhkan bantuan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya saling ketergantungan akan menghasilkan kerjasama yang bersinergi dan bersifat ajeg. Dengan begitu, manusia disebut dengan makhluk sosial. (Supardan 2008)

Akan tetapi seiring perkembangannya, tradisi gantangan atau pertukaran sosial ini mengalami perubahan adat, fenomena resiprositas yang bermula dari kebiasaan sumbang-menyumbang secara suka rela berubah menjadi komersialisasi sosial atau ekonomi, dimana pihak yang disumbang harus mengembalikan sejumlah besaran harta yang sama bahkan lebih kepada pihak yang menyumbang, sehingga terjadi peralihan akad pada tradisi gantangan ini yang bermula dari akad hibah menjadi akad hutang piutang, terjadinya akad hutang piutang dalam gantangan ini ditandai dengan adanya sistem pencatatan, di luar dari terjadinya peralihan akad, juga terdapat dampak positif dari tradisi ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Yanu Endar Prasetyo dalam penelitiannya, bahwa pertukaran sosial gantangan yang terjadi dalam acara ataupun pesta merupakan kegiatan yang mendorong masyarakat menjadi individualistik dan kontraktual, hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai solidaritas dan pola relasi sosial. (Prasetyo 2012)

Jika orang membayar hutang gantangan melebihi tagihan hutang gantangannya, maka disebut dengan istilah "*nunda*". Di masyarakat Subang lebih khusus di masyarakat Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara, bahwa istilah *nunda* memiliki arti menyimpan hutang baru. Aktivitas *nunda* ini seringkali terjadi di masyarakat Desa Kosambi, mereka menyadari bahwa setelah membayar hutang gantangannya dengan jumlah atau nominal

yang sama, maka mereka juga diupayakan untuk menyimpan hutang gantangan yang baru, agar terjalin timbal balik dalam tradisi menyumbang, atau bahasa yang mereka pakai adalah “*saling gentenan*” yang memiliki arti saling gantian, artinya saling gantian menyumbang.

Sebagaimana dilansir oleh Enkosa.com, bahwa Kabupaten Subang memiliki dua tradisi yang sangat populer, yaitu tradisi sisingaan dan tradisi hajatan gantangan. Tradisi sisingaan merupakan istilah lain dari odong-odong, sisingaan reog, atau arak-arakan, yang merupakan pementasan rakyat khas tanah pasundan, kesenian ini menjadi simbol Kab. Subang yang sudah terkenal ke tanah internasional. Sedangkan tradisi hajatan gantangan merupakan perwujudan kegembiraan masyarakat yang ditandai dengan adanya tradisi nyumbang-menyumbang dalam acara hajatan, syukuran, atau selamatan. Pada awalnya, gantangan ini merupakan aktivitas memberi atau menyumbang secara suka rela, tetapi seiring perkembangannya, tradisi gantangan ini menerapkan sistem pencatatan, dimana aktivitas memberi ini akan menjadi hutang bagi orang yang disumbang atau penerima sumbangan. (Kaylea 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Didi Sopyan Sutardi dalam penelitiannya, bahwa dalam tradisi gantangan terjadi perubahan pola relasi, dimana gantangan ini bermula dari suka rela tanpa ada paksaan hingga berubah menjadi sesuatu yang dikomersialkan dan cenderung menjadi ajang bisnis. (Sutardi 2018)

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari tradisi ini, yaitu memiliki nilai ekonomi di masyarakat yang membutuhkan secara mendesak, artinya pihak yang melaksanakan pesta hajatan atau syukuran akan terbantu secara finansial, karena modal yang mereka keluarkan tidak akan terlalu besar karena adanya sumbangan berupa uang, beras, makanan ringan, bahan makanan pokok, bumbu dapur, ataupun harta benda lainnya dari keluarga, tetangga, maupun sanak saudara. Sebagaimana dilansir oleh Merdeka.com, bahwa tradisi gantangan memiliki nilai unik yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya nilai ekonomi di tengah masyarakat pelaksana gantangan, karena banyak warga yang akan terbantu jika mereka membutuhkan dana ataupun biaya secara mendesak. (Kautsar 2020)

Meskipun tradisi gantangan ini memiliki manfaat ekonomis bagi para pemangku kepentingan, akan tetapi tradisi gantangan ini juga memiliki dampak negatif yang berkepanjangan, karena telah terjadi transformasi akad dari akad hibah berubah menjadi akad hutang piutang, misalnya munculnya warisan hutang bagi ahli waris atau rentan hilang dan rusaknya buku catatan gantangan, ketika buku catatan hilang atau rusak, maka sulit untuk mencari informasi terkait jumlah hutang gantangan.

Dalam kasus tradisi pertukaran sosial gantangan yang terjadi di beberapa tempat masyarakat ini belum banyak dibahas oleh peneliti. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah gantangan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Siti Gianni Rispianisa (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tradisi Hajat Gantangan Di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah*,” menjelaskan bahwa saat hajatan atau selamatan biasanya terjadi proses pertukaran beras dan uang dengan adanya sistem pencatatan, aktivitas ini disebut dengan istilah gantangan. Pada awalnya, gantangan ini merupakan sumbangan secara suka rela tanpa ditentukan nominal maupun besarnya yang diberikan pada saat hajatan. Akan tetapi, tradisi tersebut berbanding terbalik, yaitu telah ditentukannya nominal dan besaran sumbangan yang harus dibayarkan sesuai catatan masing-masing pihak. Dalam konsep maqashid syariah, menerapkan konsep menarik manfaat dan menolak madhorot. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan tiga poin utama dalam proses pelaksanaan tradisi gantangan, yaitu *Pertama*, adanya aktivitas resiprositasi berupa uang dan beras dalam berbagai acara syukuran bahkan peristiwa kematian, dan sumbangan tersebut harus dikembalikan dengan jumlah dan besaran yang sama di kemudian hari. *Kedua*, dalam tradisi gantangan menerapkan sistem pencatatan sebagai sumber data primer bagi shohibul hajat. *Ketiga*, penghasilan dari sumbangan gantangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, dll. (Rispianisa 2022)

Kedua, Intan Viliandis (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam*,” menjelaskan bahwa menjelang dilaksanakannya acara pernikahan atau khitanan, masyarakat setempat pasti melaksanakan suatu tradisi yang disebut dengan tradisi punjungan. Tradisi punjungan ini, pada awalnya merupakan sumbangan yang hanya diberikan kepada kerabat dekat saja sebagai bentuk penghormatan, tetapi memiliki perbedaan pelaksanaan tradisi punjungan yang terjadi di Desa Siwo Bangun, dimana punjungan ini sebagai undangan langsung kepada penerima punjungan untuk dapat hadir dan memberikan sumbangan dalam acara syukuran tersebut. Jika dilihat melalui kaca mata hukum Islam, bahwa tradisi punjungan ini sama artinya dengan shodaqoh. Sedangkan menurut tinjauan *Urf*, bahwa tradisi punjungan ini masuk dalam kategori kebiasaan yang baik (*al-urfash-sholih*). (Viliandis 2020)

Ketiga, Didi Sopyan Sutardi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Perkembangan Tradisi Gantangan Pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010*,” menjelaskan bahwa tradisi gantangan telah mendapatkan reaksi beragam dari tokoh masyarakat di Kecamatan Pagaden, ada yang mendukung karena ingin saling membantu, ada pula yang menentang karena menambah beban hutang keluarga, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Tradisi gantangan juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berupa saling membantu atau tolong menolong, dan pada tahun 2010 tradisi ini cenderung berkembang menjadi ajang bisnis yang menunjukkan tanda-tanda komersialisasi. Dalam tradisi gantangan, bahwa aktivitas saling tolong menolong bukanlah atas asas suka rela, melainkan adanya saling balas membalas, hal tersebut selaras dengan

teori pertukaran sosial, yaitu adanya prinsip timbal-balik (principle of reciprocity) dengan adanya timbal balik yang sebanding. (Sutardi 2018)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tentang tradisi narik gantangan yang masih dilaksanakan di masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Subang ini, belum dibahas mengenai akar penyebab perubahan tradisi gantangan menjadi aktivitas bisnis dan dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi gantangan ini. Pada mulanya, tradisi gantangan hanya sekedar sumbang-menyumbang secara suka rela, kemudian berubah menjadi aktivitas hutang piutang, di mana pihak yang disumbang diharuskan mengembalikan sejumlah harta yang sebanding kepada pihak yang menyumbang, sehingga dengan adanya perubahan tradisi gantangan tersebut, maka akan berdampak pada sosial ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, fokus bahasan dalam penelitian adalah untuk mencari akar penyebab perubahan tradisi gantangan dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Adapun fokus bahasan tersebut merupakan bentuk novelty dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu belum membahas mengenai akar penyebab perubahan tradisi gantangan dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Tradisi gantangan ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, karena mereka meyakini bahwa Allah SWT., akan memudahkan urusan mereka ketika mau membantu dan memudahkan urusan orang lain juga. Budaya nyumbang-menyumbang adalah bentuk implementasi prinsip *ta'awunyah* yang memiliki hubungan timbal balik, meskipun mereka menyadari bahwa dalam tradisi gantangan terdapat hutang yang harus dibayarkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi narik gantangan, akar penyebab perubahan tradisi gantangan, dampak sosial yang ditimbulkannya, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi narik gantangan yang dilaksanakan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Di mana penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan tradisi narik gantangan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, serta bagaimana dampak sosial yang ditimbulkannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Dedy Mulyana, bahwa penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu jenis penelitian yang mempelajari fenomena-fenomena dalam lingkungan yang alamiah. (Mulyana 2004)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian kualitatif melibatkan pengamatan yang mendalam dan menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjelas. (Hidayat 2012)

Pendekatan deskriptif analisis merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis berbagai masalah yang terjadi di lapangan serta dikumpulkan menjadi data penelitian, dimana penelitian ini mengacu pada obyek penelitian yang berupa fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dari hasil pengumpulan data tersebut akan didapat data tentang pelaksanaan tradisi gantangan, faktor perubahan tradisi gantangan, dampak sosial yang ditimbulkannya, serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi gantangan yang dilaksanakan di Desa Kosambil Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

Dalam penelitian tentang tradisi gantangan ini, peneliti memilih salah satu desa di Kabupaten Subang untuk dijadikan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Desa Kosambil Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, Jawa Barat. Alasan penelitian ini dilaksanakan di desa tersebut, karena secara khusus sumber pendapatan masyarakat setempat yang tergolong tinggi, karena mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani, serta adanya hasil alam yang sangat melimpah, adapun secara umum wilayah Subang terkenal sebagai daerah lumbung padi nasional, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi pendorong untuk tetap melaksanakan tradisi gantangan ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya, adalah reduksi data, di mana reduksi data ini merupakan proses analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul dan diolah. Tujuan reduksi data, adalah untuk menyederhanakan data, membuatnya lebih mudah untuk dianalisis, dan mengidentifikasi pola, perilaku, atau perbedaan yang mungkin terdapat dalam data. (Salmaa 2022). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data dalam jumlah besar, memudahkan analisis data, serta membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan menjadi lebih akurat, cepat, tepat, dan jelas. (Maulid 2021). Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan proses verifikasi atau penyusunan kesimpulan. Penyusunan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, di mana hasil analisis data disusun untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi

Menurut Bapak Nasrudin, beliau mengungkapkan bahwa sistem pelaksanaan tradisi narik gantangan di Desa Kosambi, yaitu dilaksanakan ketika ada acara, seperti acara hajatan, selamatan, syukuran, dll. Keluarga yang akan melaksanakan acara hajatan, mereka akan menyebarkan undangan kepada warga sekitar, kerabat, juga keluarganya, jika orang yang diundang ternyata memiliki hutang kepada keluarga yang akan melaksanakan hajatan tersebut, maka di dalam undangannya akan dituliskan nominal hutangnya. Jadi ketika tidak ada acara hajatan atau acara lainnya, maka tradisi gantangan ini tidak dilaksanakan. (Nasrudin 2023b)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nunung Komaesih, bahwa tradisi narik gantangan dilaksanakan ketika ada acara hajatan saja, seperti nikahan, khitanan, selamatan, rasulan, dll. Secara teknis, bahwa tradisi narik gantangan ini akan dilaksanakan oleh pemangku hajat atau orang yang akan melaksanakan hajatan, di mana pemangku hajat ini akan menyebarkan undangan kepada warga, kemudian warga yang diundang tersebut akan datang di hari H ke rumah pemangku hajat dengan membawa beras dan uang. Di suatu saat nanti ketika salah satu orang yang diundang tersebut melaksanakan hajatan, maka orang yang pernah mengundangnya harus membayar hutang gantangan dengan jumlah yang sesuai. Pada intinya dalam tradisi narik gantangan ini terdapat aktivitas saling bergantian, artinya saling bergantian untuk menyumbang harta kepada orang yang akan melaksanakan hajatan, karena dengan adanya sumbangan dalam bentuk gantangan ini akan membantu untuk menambah modal biaya hajatan, meskipun pada akhirnya harus dikembalikan di kemudian hari. (Komaesih 2023b)

Menurut Ibu Siti Aisyah, bahwa tradisi narik gantangan di Desa Kosambi merupakan aktivitas mu'amalah, karena di dalamnya ada akad hutang-piutang atau akad *qhard*. Meskipun disebut sebagai aktivitas sumbang-menyumbang, namun pihak yang disumbang diharuskan untuk mengembalikan sejumlah harta yang sebanding kepada pihak yang menyumbang. Adapun tradisi narik gantangan ini dilaksanakan pada acara hajatan saja, seperti nikahan, khitanan, dll. Oleh karena itu, waktu pengembalian harta sumbangan dalam gantangan itu, hanya dilaksanakan pada saat acara-acara tertentu, seperti acara di atas. (Aisyah 2023b)

Adapun menurut Bapak Asim, bahwa pelaksanaan tradisi narik gantangan di Desa Kosambi ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu *pertama*, keluarga yang akan melaksanakan hajatan menyebarkan undangan kepada masyarakat sekitar bahkan keluarga atau kerabat jauh pun diundang, dengan menuliskan jumlah harta gantangan yang akan ditarik, jumlah harta gantangan yang ditarik pasti memiliki perbedaan di setiap undangannya. *Kedua*, ketika hari hajatan telah tiba, maka masyarakat yang diundang akan datang melaksanakan kondangan dengan membawa jumlah harta gantangan yang ditagih biasanya berupa beras dan uang, kemudian harta gantangan tersebut diserahkan kepada petugas hajat, lalu dicatat di buku catatan gantangan.

Ketiga, jika tamu undangan membayar hutang beras atau uang melebihi tagihan gantangan, maka bukan disebut dengan *riba*, tetapi disebut dengan istilah “*nunda*,” yaitu menyimpan tabungan gantangan baru kepada pemangku hajat. *Keempat*, adanya pencatatan, dalam tradisi narik gantangan harus adanya pencatatan, yang dicatat adalah jumlah tagihan gantangan yang dibayarkan dan jumlah simpanan gantangan baru. Di Desa Kosambi jumlah tagihan gantangan yang dibayarkan disebut dengan istilah “*mayar*,” sedangkan simpanan tabungan gantangan baru disebut dengan istilah “*nunda*.” (Asim 2023b)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nandang Syafaat, bahwa dalam pelaksanaan tradisi gantangan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara ini, memiliki dua istilah yang populer, yaitu istilah *mayar* dengan istilah *nunda*. Istilah *mayar* digunakan oleh tamu undangan yang hanya membayar tagihan gantangan saja, tanpa menyimpan gantangan baru atau tabungan gantangan baru ke pemangku hajat. Adapun istilah *nunda*, juga diaplikasikan oleh tamu undangan yang menyimpan gantangan baru ke pemangku hajat, jadi tamu undangan ini di samping membayar tagihannya, ia juga menyimpan tabungan gantangan baru dengan harapan untuk bisa dikembalikan ketika ia melaksanakan hajatan. (Nandang 2023b)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan adat dalam tradisi narik gantangan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara yang bermula hanya nyumbang menyumbang menjadi aktivitas hutang piutang, yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibu Nunung Komaesih, mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan tradisi narik gantangan menjadi aktivitas hutang piutang adalah adanya harapan pengembalian, orang yang menyumbang dalam acara hajatan orang lain, juga berharap untuk bisa mendapatkan sumbangan kembali ketika ia melaksanakan hajatan juga. Namun, tidak semua orang menyadari akan aktivitas saling membantu yang bergantian, sehingga ketika orang menyumbang secara suka rela dalam acara hajatan orang lain, dimungkinkan ia tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, dengan berubahnya tradisi gantangan dari sumbangan secara suka rela menjadi akad hutang piutang, maka orang yang diberi sumbangan gantangan dalam acara hajatannya akan termotivasi untuk mengembalikan harta gantangan tersebut kepada orang yang sudah menyumbang. (Komaesih 2023b)

Sedangkan menurut Bapak Nasrudin, bahwa perubahan tradisi narik gantangan menjadi akad hutang piutang, adalah adanya aktivitas arisan gantangan atau bisa disebut juga sebagai arisan kondangan. Sehingga dalam tradisi gantangan bukan lagi sebagai aktivitas nyumbang menyumbang secara suka rela, namun berubah menjadi arisan gantangan. Akan tetapi, aktivitas nyumbang menyumbang secara suka rela dalam acara di masyarakat Desa Kosambi tetap masih ada, namun dibatasi oleh besaran harta

sumbangan yang diberikan. Untuk beras di bawah 5 liter, maka tidak dijadikan hutang, melainkan hanya menyumbang secara suka rela, adapun untuk uang maksimal Rp. 5.000,-, maka tidak dijadikan hutang. (Nasrudin 2023b)

Adapun menurut Ibu Siti Aisyah, bahwa awal mula berubahnya akad tradisi gantangan dari akad *hibah* atau menyumbang secara suka rela menjadi akad *qhard* atau hutang piutang, yaitu karena adanya pencatatan di buku gantangan. Dengan adanya pencatatan di buku gantangan, hal tersebut menunjukkan bahwa harta yang diberikan kepada pemangku hajat merupakan sebuah hutang yang harus dibayarkan di suatu hari nanti ketika si penyumbang melaksanakan hajatan. (Aisyah 2023b)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Asim, bahwa dalam tradisi narik gantangan di Desa Kosambi dilakukan dengan adanya pencatatan hutang gantangan, di mana dalam catatan tersebut terdapat catatan bayar tagihan gantangan dan catatan tabungan atau simpanan gantangan baru. (Asim 2023b)

Menurut Bapak Nandang Syafaat, bahwa pencatatan dalam tradisi gantangan sangatlah diperlukan bahkan dihukumi wajib, sebab pemangku hajat akan berpatokan pada buku catatan gantangan tersebut untuk mengetahui seberapa besar tamu undangan membayar tagihan gantangan atau menyimpan tabungan gantangan baru. (Nandang 2023b)

2. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Nasrudin, bahwa dengan adanya tradisi narik gantangan, di mana di dalamnya terdapat aktivitas sumbang menyumbang dalam acara hajatan, meskipun pada akhirnya menjadi sebuah hutang yang harus dibayarkan, namun banyak masyarakat yang terbantu terutama masyarakat yang kurang mampu, mereka terbantu dari sisi biaya hajatan karena banyaknya sumbangan gantangan dari warga atau masyarakat sekitar. Dengan banyaknya masyarakat yang terbantu karena gantangan, sehingga tradisi narik gantangan ini mengandung unsur *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong. (Nasrudin 2023a)

Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Aisyah, bahwa dengan adanya tradisi gantangan dapat membantu dalam menghemat biaya acara hajatan, sehingga rasa tolong menolong dalam tradisi gantangan ini begitu terasa, karena tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh sepihak saja, melainkan akan dilakukan secara bergantian. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam tradisi gantangan, maka sama-sama akan merasakan rasanya disumbang dan menyumbang atau merasakan dibantu dan membantu. Saling membantu atau saling tolong menolong yang ada dalam tradisi gantangan ini menunjukkan terhadap membantu atau menolong dalam kebaikan, sehingga tradisi ini selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, di mana setiap orang diperintahkan untuk melaksanakan tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. (Aisyah 2023a)

Sedangkan menurut Ibu Nunung Komaesih, bahwa dampak sosial lainnya dari tradisi gantangan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kosambi, adalah peningkatan ekonomi. Dengan adanya tradisi gantangan dalam acara hajatan, maka berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang sudah melaksanakan acara hajatan bisa membeli kendaraan baru, membeli sawah, gadai sawah, bahkan dijadikan modal usaha. Sehingga banyak masyarakat yang terbantu, terutama dari sisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, tradisi gantangan ini sangat berdampak pada peningkatan ekonomi. (Komaesih 2023a)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Asim, di mana tradisi gantangan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu ketika mereka ingin melaksanakan acara hajatan. Sehingga masyarakat yang kurang mampu juga bisa melaksanakan acara hajatan seperti pada umumnya. (Asim 2023a)

Sedangkan menurut Bapak Nandang Syafaat, bahwa dalam tradisi narik gantangan tidak mengandung unsur *ribawi*, artinya tagihan gantangan yang harus dibayarkan hanya perlu dibayar sejumlah tagihan saja, jika dibayar melebihi jumlah tagihan biasanya menjadi simpanan tabungan gantangan baru atau hanya sekedar memberi saja tidak ada niat untuk menjadikannya riba, sehingga dalam tradisi gantangan yang menerapkan akad hutang piutang ini terbebas dari unsur bunga. (Nandang 2023a)

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi

Tradisi narik gantangan merupakan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memberikan dampak baik bagi masyarakat, sehingga tradisi narik gantangan di Desa Kosambi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan sesuai dengan salah satu kaidah fiqih, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat atau adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.” (Azhari 2015)

Secara Istilah, tradisi merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang terjadi secara turun temurun dari generasi pertama sampai ke generasi-generasi seterusnya dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Adat istiadat, budaya, kepercayaan, dll, merupakan bagian dari tradisi. Tradisi juga memiliki istilah dalam bahasa latin yang disebut dengan “tradition” memiliki arti diteruskan. (Aufillah 2021)

Adat istiadat maupun tradisi memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Dalam sejarah, banyaknya berbagai aliran hukum Islam di berbagai wilayah dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Banyak sekali aturan hukum Islam ataupun fiqih yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi gantangan. (Ibrahim 2019)

Dalam keberlangsungan hidup setiap manusia, pasti memiliki kebiasaan atau tradisi yang melekat dan dikenal luas di lingkungannya. Baik tradisi yang berlaku bersifat perkataan atau perbuatan, dalam Islam disebut dengan 'Urf. Budaya yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang tidak tercantum dalam *nash*. (Andiko 2011)

Oleh karena itu, secara umum, tradisi merujuk pada penyaluran atau penurunan nilai-nilai, adat istiadat, atau tata cara hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta peristiwa atau kegiatan yang diulang secara tetap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. (Sere 2015)

Karena tradisi narik gantangan ini berdampak positif dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Kosambi, maka secara pelaksanaannya bisa ditetapkan sebagai hukum, artinya masyarakat Desa Kosambi boleh ikut serta dalam pelaksanaan tradisi gantangan ini, karena tradisi narik gantangan merupakan adat kebiasaan yang baik.

Dalam tradisi narik gantangan juga terdapat unsur *ta'awuniyah* atau unsur saling tolong menolong dalam kebaikan, hal tersebut terbukti banyak masyarakat Desa Kosambi yang terbantu dari sisi biaya ketika mereka akan melaksanakan acara hajatan. Bahkan tradisi gantangan di Desa Kosambi memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kosambi.

Terkait dengan unsur *ta'awuniyah* yang ada dalam tradisi narik gantangan ini selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat ini memerintahkan manusia untuk saling membantu dan saling tolong-menolong, karena seseorang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain. (Aziz and Ramdanyah 2016)

Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kosambi, bahwa tradisi gantangan ini mengalami perubahan akad, di mana bermula dengan akad hibah atau sumbangan secara suka rela berubah menjadi akad qhard atau hutang piutang. Dengan adanya perubahan menjadi akad hutang piutang, maka setiap orang yang melaksanakan tradisi gantangan harus melakukan pencatatan hutang gantangan. Dalam acara hajatan dengan tradisi gantangan, masyarakat Desa Kosambi melakukan pencatatan hutang gantangan, biasanya pencatatan hutang gantangan pada acara hajatan dilakukan oleh juru tulis. Pencatatan dalam tradisi gantangan dilaksanakan dalam bentuk catatan bayar hutang gantangan atau catatan simpanan / tabungan hutang gantangan baru.

Aktivitas pencatatan hutang gantangan di acara hajatan masyarakat Desa Kosambi ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan idealnya harus dicatat dan agar menjadi pegangang bagi pihak-pihak yang bertransaksi sebagai bukti keasliannya. Saat ini, permasalahan sering muncul ketika pihak-pihak yang bertransaksi saling mengingkari karena kurangnya bukti tertulis. Hal ini dimungkinkan karena nilai tersebut menguntungkan salah satu pihak, dan pihak lainnya dirugikan. (Aziz and Ramdansyah 2016) Termasuk dalam pelaksanaan tradisi narik gantangan di Desa Kosambi yang selalu melakukan aktivitas pencatatan hutang gantangan, baik catatan bayar hutang gantangan atau catatan simpanan tabungan gantangan baru.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rofi'ah dan Fadila, bahwa dalam akad *qhard* setiap muslim wajib menuliskan setiap utang yang mereka lakukan, karena dengan mencatat hutang dan piutang, bisa mengantisipasi segala hal buruk yang mungkin terjadi selama proses akad masih berlangsung. (Rofi'ah and Fadila 2021)

Dalam hal yang berkaitan dengan pihak yang melakukan pencatatan dan persaksian, terjadi perbedaan pendapat antara Al-Maraghi dengan Quraisy Shihab. Meskipun terjadi khilafiyah, namun keduanya sepakat bahwa dalam akad *qhard* atau utang piutang terdapat kewajiban pencatatan atau penulisan serta persaksian yang adil pada transaksi tersebut. (Musadad 2019)

Dalam Islam, pelaksanaan transaksi hutang piutang diperbolehkan, dengan syarat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai syariat agama. (Rofi'ah and Fadila 2021) Oleh karena itu, praktik *qhard* (hutang piutang) telah diatur oleh Islam, sehingga dapat terlaksana dengan baik, benar, membawa kemashlahatan, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi *qhard*. (Rofi'ullah 2021)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang tradisi narik gantangan dalam perspektif Ekonomi Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Pelaksanaan tradisi gantangan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara, yaitu dilaksanakan ketika acara hajatan saja, misalnya acara nikahan, khitanan, selamatan, rasulan, dll. Adapun faktor yang mempengaruhi berubahnya akad gantangan dari akad hibah atau sumbang menyumbang secara suka rela menjadi akad hutang piutang, adalah *Pertama*, adanya harapan pengembalian harta gantangan. *Kedua*, adanya arisan gantangan / arisan kondangan. *Ketiga*, adanya pencatatan hutang gantangan dan tabungan gantangan yang dicatat dibuku khusus yang disebut dengan buku gantangan atau buku gintangan. Pencatatan hutang gantangan ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, di mana setiap orang yang melakukan akad hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, harus dilakukan pencatatan dan persaksian yang adil.

Selanjutnya, dampak sosial dari tradisi gantangan di Desa Kosambi ini sangatlah beragam, mulai dari adanya unsur *ta'awunyah* atau tolong-menolong dan saling membantu dalam kebaikan, bahkan dengan adanya tradisi gantangan ini bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut terbukti banyak masyarakat yang sudah melaksanakan hajatan dengan tradisi gantangan bisa membeli kendaraan baru, gadai sawah, rehab rumah, bahkan tidak sedikit dijadikan sebagai modal usaha. Saling tolong menolong dan membantu dalam kebaikan di tradisi gantangan ini sudah selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2.

Adapun tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi gantangan di Desa Kosambi ini, adalah *Pertama*, tradisi narik gantangan merupakan adat kebiasaan yang baik dan bisa dipertahankan, bahkan sesuai dengan kaidah fiqih. *Kedua*, tradisi narik gantangan mengandung unsur tolong menolong dan membantu dalam kebaikan sehingga selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. *Ketiga*, tradisi narik gantangan merupakan penerapan akad hutang piutang, sehingga membutuhkan pencatatan dan persaksian, hal tersebut selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. 2023a. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara.
- . 2023b. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara Langsung.
- Andiko, Toha. 2011. *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH (Panduan Praktis Dalam Merespon Probematika Hukum Islam Kontemporer)*. Cetakan I. Perum Polri Gowok Blok D 3 No. 200: Penerbit Teras.
- Asim. 2023a. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara.
- . 2023b. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara.
- Aufillah, Muhammad. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggodang Kecamatan Mlongo Kabupaten Jepara*. Skripsi. Yogyakarta: UII.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cetakan I. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Aziz, Abdul, and Ramdanyah. 2016. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1.
- Hidayat, Anwar. 2012. "Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap." *Statistika.Com*, 2012. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cetakan I. Palembang: Noerfikri.
- Kautsar, Nurul Diva. 2020. "Mengenal Hajat Gantangan, Tradisi 'Utang' Unik Asal Subang." *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-hajat-gantangan-tradisi-utang-unik-asal-subang.html>.
- Kaylea. 2021. *Adat Istiadat Subang Jawa Barat Sisinaan Dan Gantangan*. *Enkosa.com*. <https://www.enkosa.com/2021/08/tradisi-subang-sisinaan-gantangan.html>.
- Komaesih, Nunung. 2023a. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara.
- . 2023b. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa Kosambi Wawancara.

- Maulid, Reyvan. 2021. "Penyajian Jenis Data Statistik Grafik." *Dqlab.Id*, 2021. <https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik>.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musadad, Ahmad. 2019. "KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AL-QUR'AN (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi Dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)." *DINAR: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol 6, No 2. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.
- Nandang. 2023a. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara.
- . 2023b. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara.
- Nasrudin. 2023a. Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara.
- . 2023b. Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara Langsung.
- Prasetyo, Yanu Endar. 2012. *Pertukaran Sosial Pedesaan: Studi Kasus Komersialisasi Gantangan Di Tiga Desa Miskin Subang*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.
- Rispianisa, Siti Gianni. 2022. *Tradisi Hajat Gantangan Di Desa Dawuan Kidul, Kampung Cibeunying, Kabupaten Subang Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. 2021. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu:Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Volume 2, No.01.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. 2021. "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)." *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol 3 No.2.
- Salmaa. 2022. "Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, Dan Contohnya." *Penerbitdeepublish.Com*, 2022. <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>.

- Sere, Idrus. 2015. "Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton." Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/564/1/Idrus%20Sere.pdf>.
- Supardan, D. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutardi, Didi Sopyan. 2018. *Perkembangan Tradisi Gantangan Pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2020*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Viliandis, Intan. 2020. *Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.